



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MUHIN alias SULTON.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 23 November 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sudimoro Timur RT.14 RW.4 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

TERDAKWA tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 25 Maret 2019, Nomor 210/Pid.B/2019/PN Kpn tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Maret 2019, Nomor 210/Pen.Pid/2019/PN Kpn tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal./Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MUHIN Alias SULTON** bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 lembar kuintansi pembelian komponen dan ongkos perkaitan sound ;
Dikembalikan kepada saksi Fathur Rohman ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Bawa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa **MUHAMMAD MUHIN Alias SULTON**, pada tanggal 29 Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2018 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sunan Kalijogo RT 2 RW 1 Ds. Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib. terdakwa Muhammad Muhin Alias Sulton bertemu dengan saudara Fathur Rohman di rumah saudara Fathur Rohman, lalu terdakwa mengatakan akan membeli alat pengeras suara yang sebelumnya sempat ditawarkan kepada terdakwa, dan terdakwa juga setuju atas harganya serta terdakwa mengatakan akan membayar harga pengeras suara kepada saudara Fathur Rohman 10 hari kemudian dengan alasan terdakwa masih mengumpulkan uang dari jamaah pengajian yakni sebesar Rp. 4.000.000,-, dimana sebenarnya terdakwa tidak mengumpulkan uang dari jamaah untuk membayar harga pembelian alat pengeras suara dari saudara Fathur Rohman, kemudian atas perkataan terdakwa tersebut membuat saudara Fathur Rohman tergerak hatinya untuk menyerahkan alat pengeras suaranya dan pembayarannya 10 hari kemudian, selanjutnya saudara Fathur Rohman menyerahkan alat pengeras suaranya kepada terdakwa, 2 hari kemudian terdakwa menjual alat pengeras suara dari saudara Fathur Rohman seharga Rp. 1.500.000,- dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saudara Fathur Rohman melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan terdakwa tidak pernah membayar harga pembelian alat pengeras suara dari saudara Fathur Rohman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MUHIN Alias SULTON**, pada tanggal 29 Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2018 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sunan Kalijogo RT 2 RW 1 Ds. Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib. terdakwa Muhammad Muhin Alias Sulton bertemu dengan saudara Fathur Rohman di rumah saudara Fathur Rohman, lalu terdakwa mengatakan akan membeli alat pengeras suara yang sebelumnya sempat ditawarkan kepada terdakwa, dan terdakwa juga setuju atas harganya serta terdakwa mengatakan akan membayar harga pengeras suara kepada saudara Fathur Rohman 10 hari kemudian dengan alasan terdakwa masih mengumpulkan uang dari jamaah pengajian yakni sebesar Rp. 4.000.000,-, selanjutnya saudara Fathur Rohman menyerahkan alat pengeras suaranya kepada terdakwa, dan selang 2 hari kemudian, tanpa meminta ijin kepada saudara Fathur Rohman, terdakwa menjual alat pengeras suara dari saudara Fathur Rohman seharga Rp. 1.500.000,- dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saudara Fathur Rohman untuk membayar harga pembelian alat pengeras suara milik saudara Fathur Rohman melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan terdakwa tidak pernah membayar harga pembelian alat pengeras suara dari saudara Fathur Rohman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FATHUR ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi menjual seperangkat alat pengeras suara (sound) milik Saksi kepada Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa belum menyerahkan pembayaran uang pembelian sound tersebut dengan alasan karena uang pembelian sound tersebut belum terkumpul dari jamaah pengajian dan akan dibayarkan seminggu kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena katanya sound tersebut mau dipergunakan untuk keperluan pengajian;
 - Bahwa ternyata setelah sepuluh hari Terdakwa membawa pergi sound yang Saksi jual tersebut ternyata Terdakwa tidak membayarnya dan Terdakwa tidak bisa dihubungi dan ditemui, sehingga akhirnya Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. FEBRI ABDUL ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB ayah Saksi menjual seperangkat alat pengeras suara (sound) milik Saksi kepada Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah);
 - Bahwa saat itu Terdakwa belum menyerahkan pembayaran uang pembelian sound tersebut dengan alasan karena uang pembelian sound tersebut belum terkumpul dari jamaah pengajian dan akan dibayarkan seminggu kemudian;
 - Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena katanya sound tersebut mau dipergunakan untuk keperluan pengajian;
 - Bahwa ternyata setelah sepuluh hari Terdakwa membawa pergi sound yang ayah Saksi jual tersebut ternyata Terdakwa tidak membayarnya dan Terdakwa tidak bisa dihubungi dan ditemui, sehingga akhirnya Saksi bersama dengan ayah Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain karena telah melakukan tindak pidana penggelapan diwilayah Bululawang;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dipersidangan terkait masalah pembelian seperangkat alat pengeras suara (sound) yang Terdakwa beli dari Saksi Fathur Rohman seharga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang sampai saat ini belum Terdakwa bayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian pembelian seperangkat alat pengeras suara (sound) tersebut terjadi pada tanggal 29 Maret 2018 bertempat dirumah Saksi Fathur Rohman yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo RT.2 RW.1 Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- Bawa saat membeli seperangkat alat pengeras suara (sound) tersebut Terdakwa tidak membayarnya karena beralasan kalau uang pembelian seperangkat alat pengeras suara (sound) tersebut belum terkumpul dari jamaah pengajian dan berjanji akan membayarnya seminggu kemudian;
- Bawa selanjutnya setelah Terdakwa menerima seperangkat alat pengeras suara tersebut lalu Terdakwa bawa pulang, dan berselang 2 (dua) hari kemudian seperangkat alat pengeras suara (sound) tersebut Terdakwa jual didaerah Comboron Kota Malang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bawa kemudian uang hasil penjualan seperangkat alat pengeras suara tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 lembar kuintansi pembelian komponen dan ongkos perkaitan sound ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bawa benar pada tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Saksi Fathur Rohman yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo RT.2 RW.1 Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, telah terjadi jual beli seperangkat alat pengeras suara (sound) antara Saksi Fathur Rohman dengan Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah);
 - Bawa benar saat membeli seperangkat alat pengeras suara (sound) tersebut Terdakwa belum membayarnya karena beralasan kalau uang pembelian seperangkat alat pengeras suara (sound) tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul dari jamaah pengajian dan berjanji akan membayarnya seminggu kemudian;

- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa menerima seperangkat alat pengeras suara tersebut lalu Terdakwa bawa pulang, dan berselang 2 (dua) hari kemudian seperangkat alat pengeras suara (sound) tersebut Terdakwa jual di daerah Comboron Kota Malang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar kemudian uang hasil penjualan seperangkat alat pengeras suara tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar setelah waktu yang disepakati untuk pembayaran pembelian seperangkat alat pengeras suara tersebut ternyata Terdakwa tidak membayarnya dan oleh karena Terdakwa tidak bisa dihubungi dan ditemui oleh Saksi Fathur Rohman, selanjutnya Saksi Fathur Rohman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan serangkaian kata bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;**

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MuhamMad Muhin alias Sulton selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan serangkaian kata bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menguntungkan diri sendiri: suatu perbuatan mana yang menjadikan diri seseorang mendapat suatu kenikmatan secara ekonomis dan/atau kenikmatan secara moril;

Secara melawan hukum: Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan penguasa dan/atau kepatutan dalam masyarakat;

Serangkaian kata bohong: bahwa definisi dari frase ini memiliki kaitan erat dengan definisi sebelumnya. Artinya, perolehan keuntungan mana secara melawan hukum adalah dilakukan dengan cara-cara tertentu yang salah satunya adalah menyampaikan suatu kebohongan yang berangkai sehingga keseluruhan kebohongan tersebut menjadikannya seolah-olah sesuatu fakta atau kebenaran;

Membujuk: merupakan ajakan/anjuran yang dilakukan tanpa suatu paksaan baik fisik maupun psikis (dengan ataupun tidak dengan suatu pembayaran/kompensasi);

Barang: dalam hal ini adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Saksi Fathur Rohman yang beralamat di Jl. Sunan Kalijogo RT.2 RW.1 Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten telah terjadi jual beli seperangkat alat pengeras suara (sound) antara Saksi Fathur Rohman dengan Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa saat membeli seperangkat alat pengeras suara (sound) tersebut Terdakwa belum membayarnya kepada Saksi Fathur Rohman karena saat itu Terdakwa beralasan kalau uang pembelian seperangkat alat pengeras suara (sound) tersebut belum terkumpul dari jamaah pengajian dan berjanji akan membayarnya seminggu kemudian, dan oleh karena percaya dengan perkataan Terdakwa dan juga karena seperangkat alat pengeras suara tersebut oleh Terdakwa dikatakan akan dipergunakan untuk kepentingan pengajian sehingga akhirnya Saksi Fathur Rohman mau menyerahkan seperangkat alat pengeras suara tersebut kepada Terdakwa walaupun belum dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima seperangkat alat pengeras suara tersebut lalu Terdakwa bawa pulang, dan berselang 2 (dua) hari kemudian seperangkat alat pengeras suara (sound) tersebut Terdakwa jual didaerah Comboron Kota Malang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dan kemudian uang hasil penjualan seperangkat alat pengeras suara tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu yang disepakati untuk pembayaran pembelian seperangkat alat pengeras suara tersebut ternyata Terdakwa tidak membayarnya dan oleh karena Terdakwa tidak bisa dihubungi dan ditemui oleh Saksi Fathur Rohman, selanjutnya Saksi Fathur Rohman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 lembar kuintansi pembelian komponen dan ongkos perkaitan sound, dipersidangan terbukti merupakan milik saksi korban Fathur Rohman maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fathur Rohman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berterus-terang dalam menyampaikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD muhin alias SULTON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 lembar kuintansi pembelian komponen dan ongkos perkaitan sound;

Dikembalikan kepada saksi Fathur Rohman

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh SAFRUDDIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SURTIYONO, S.H.,M.H., dan HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS DWI SUDARJONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SLAMET PUJIONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

SURTIYONO, S.H., M.H.

SAFRUDDIN, S.H.,M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS DWI SUDARJONO, S.H.